



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**KECAMATAN PINANG**

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960  
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id  
Kota Tangerang

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 421.10/Kep. 003 -PAUD.NON-FORMAL/PINANG/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**DARUL MUTMAINAH**

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Badan Hukum         | : Yayasan Perguruan Islam Nurul Kassiyaf                                                      |
| Nomor Akte Notaris       | : 04                                                                                          |
| Tanggal Akte Notaris     | : 10 Oktober 2016                                                                             |
| Nomor Pengesahan Yayasan | : AHU-0039733.AH.01.04.Tahun 2016                                                             |
| Tanggal Pengesahan       | : 12 Oktober 2016                                                                             |
| Yang dibuat di Notaris   | : Firdaus Nurlete, S.H., M.Kn.                                                                |
| Nama PAUD                | : Darul Mutmainah                                                                             |
| Program                  | : Kelompok Bermain                                                                            |
| Alamat PAUD              | : Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Yunus RT 003/002<br>Kel. Neroktog – Kec. Pinang<br>Kota Tangerang |

**Ditetapkan di : Tangerang**  
**Pada Tanggal : 23 Maret 2017**

**a.n WALIKOTA TANGERANG**  
**CAMAT PINANG,**

**M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos**  
**NIP. 19710814 199003 1 002**



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960  
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id  
Kota Tangerang

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep. 003 - PAUD.NON-FORMAL/PINANG/2017

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

#### DARUL MUTMAINAH

#### WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "DARUL MUTMAINAH".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 90);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari Pengelola PAUD NON FORMAL Nomor 17/PDM/12/2016 tanggal 17 Desember 2016 tentang Izin Pendirian PAUD NON FORMAL
  2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD NON FORMAL Nomor 009/BAPL-PAUD.NON-FORMAL/PINANG/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 1 Maret 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

**KESATU** :

Nama Badan Hukum : Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasyaf

Nomor dan Tanggal Akte : 04/10 Oktober 2016

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0039733.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal Pengesahan Yayasan : 12 Oktober 2016

Yang dibuat di Notaris : Firdaus Nurlete, S.H., M.Kn.

Nama PAUD : Darul Mutmainah

Program : Kelompok Bermain

Alamat PAUD : Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Yunus RT 003/002  
Kel. Neroktog - Kec. Pinang  
Kota Tangerang

**KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

**KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 23 Maret 2017

a.n WALIKOTA TANGERANG  
CAMAT PINANG,

M. AGUN DIJUMHENDI JUNUS, S.Sos  
NIP. 19710814199003 1 002



**TIGA**

: Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KEEMPAT**

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 15 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

  
**H. KARSIDI**

**NIP. 19620806 198903 1 010**